



PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: WANDI alias ABEH bin YAYAN.
Tempat lahir	: Sukabumi.
Umur / tanggal lahir	: 33 Tahun / 11 September 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: I n d o n e s i a.
Tempat tinggal	: Kampung Pamatutan Rt. 056/023 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd



PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 58 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbd, tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 58 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbd, tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WANDI Als ABEH Bin YAYAN bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDI Als ABEH Bin YAYAN dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 1,65 gram;
 2. 1 (satu) bungkus bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 0,23 gram;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya (*pleidoi*) secara lisan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa terdakwa adalah tulang keluarga dan mengakui perbuatannya yang melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WANDI alias ABEH bin YAYAN dan saksi APIN alias ARI bin MAD'I (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kampung Pamatutan Rt. 056 Rw. 023 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dede (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib untuk menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali pengiriman, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Dede menyuruh Terdakwa ke kampung Bojong Galing Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk menemui saksi Apin alias Ari yang merupakan orang suruhan Sdr. Dede lalu Terdakwa bertemu saksi Apil alias Ari di Gardu listrik dan menerima Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang dan 1 (satu) bungkus kecil. Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah dan menyimpannya di bawah karpet.
- Bahwa saksi Ryan Hidayat, saksi Periansyah dan saksi Trya Widodo yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Parungkuda Kabupaten Sukabumi kemudian mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap tubuh dan rumah Terdakwa lalu ditemukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang disimpan di bawah karpet rumah. Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima dari saksi Apin alias Ari untuk diedarkan kembali. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa dan Barang bukti Narkotika dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm bahwa *barang bukti 1* (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal/serbuk warna putih dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat netto 0,2958 gram *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1* (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal/serbuk warna putih dibungkus kertas tissue warna putih yang berisikan Kristal/serbuk putih berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,2544 gram adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa WANDI alias ABEH bin YAYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa WANDI alias ABEH bin YAYAN dan saksi APIN alias ARI bin MAD'I (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kampung Pamatutan Rt. 056 Rw. 023 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dede (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib untuk menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali pengiriman, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Dede menyuruh Terdakwa ke kampung Bojong Galing

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojongsongenteng Kabupaten Sukabumi untuk menemui saksi Apin alias Ari yang merupakan orang suruhan Sdr. Dede lalu Terdakwa bertemu saksi Apil alias Ari di Gardu listrik dan menerima Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang dan 1 (satu) bungkus kecil. Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah dan menyimpannya di bawah karpet.

- Bahwa saksi Ryan Hidayat, saksi Periansyah dan saksi Trya Widodo yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Parungkuda Kabupaten Sukabumi kemudian mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan peggeledahan terhadap tubuh dan rumah Terdakwa lalu ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang disimpan di bawah karpet rumah. Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima dari saksi Apin alias Ari untuk diedarkan kembali. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa dan Barang bukti Narkotika dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm bahwa *barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal/serbuk warna putih dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat netto 0,2958 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal/serbuk warna putih dibungkus kertas tissue warna putih yang berisikan Kristal/serbuk putih berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,2544 gram adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa WANDI alias ABEH bin YAYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 1,65 gram;
- 1 (satu) bungkus bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 0,23 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib di Kampung Pamatutan Rt.056 Rw.023 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, saksi bersama-sama saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRIWIDODO Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) sebagai perantara yang mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari Sdr. DEDE (DPO/Belum tertangkap) melalui Saksi APIN Als ARI.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dan 1 (Satu) bungkus bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) yang disimpan dibawah karpet.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

2. Saksi PERIANSYAH :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib di Kampung Pamatutan Rt.056 Rw.023 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, saksi bersama-sama saksi RIYAN HIDAYAT ALWI dan saksi TRYA SRIWIDODO Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) sebagai perantara yang mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari Sdr. DEDE (DPO/Belum tertangkap) melalui Saksi APIN Als ARI.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dan 1 (Satu) bungkus bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) yang disimpan dibawah karpet.
- Bahwa shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

3. Saksi TRYA SRIWIDODO :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib di Kampung Pamatutan Rt.056 Rw.023 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, saksi RIYAN HIDAYAT ALWI bersama-sama saksi PERIANSYAH dan saksi sendiri selaku Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) sebagai perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari Sdr. DEDE (DPO/Belum tertangkap) melalui perantara Saksi APIN Als ARI.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dan 1 (Satu) bungkus bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) yang disimpan dibawah karpet.
- Bahwa shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

4. Saksi APIN alias ARI bin MAD'I :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa WANDI Als ABEH ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib di Kampung Pamatutan Rt.056 Rw.023 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) sebagai perantara yang mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari Sdr. DEDE (DPO/Belum tertangkap) melalui Saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dan 1 (Satu) bungkus bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) yang disimpan dibawah karpet.
- Bahwa shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukum-nya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu :
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal .. yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm bahwa *barang bukti 1* (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal/serbuk warna putih dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat netto 0,2958 gram *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1* (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal/serbuk warna putih dibungkus kertas tissue warna putih yang berisikan Kristal/serbuk putih berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,2544 gram adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa WANDI alias ABEH bin YAYAN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki Narkotika diduga jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa WANDI Als ABEH ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib di Kampung Pamatutan Rt.056 Rw.023 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) sebagai perantara yang mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari Sdr. DEDE (DPO/Belum tertangkap) melalui Saksi APIN Als ARI.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dede (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib untuk menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali pengiriman, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Dede menyuruh Terdakwa ke kampung Bojong Galing Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk menemui saksi Apin alias Ari yang merupakan orang suruhan Sdr. Dede lalu Terdakwa bertemu saksi Apin alias Ari di Gardu listrik dan menerima Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang dan 1 (satu) bungkus kecil. Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah dan menyimpannya di bawah karpet.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 1,65 gram;
- 1 (Satu) bungkus bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 0,23 gram;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan Fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa WANDI Als ABEH ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib di Kampung Pamatutan Rt.056 Rw.023 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) sebagai perantara yang mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari Sdr. DEDE (DPO/Belum tertangkap) melalui Saksi APIN Als ARI.
- Bahwa benar pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dede (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib untuk menjadi perantara penjualan narkoba jenis shabu-shabu dengan imbalan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali pengiriman, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Dede menyuruh Terdakwa ke kampung Bojong Galing Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk menemui saksi Apin alias Ari yang merupakan orang suruhan Sdr. Dede lalu Terdakwa bertemu saksi Apin alias Ari di Gardu listrik dan menerima Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sedang dan 1 (satu) bungkus kecil. Kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah dan menyimpannya di bawah karpet.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsidiaritas*, yaitu :

Dakwaan Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tindak pidana dari perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa WANDI alias ABEH bin YAYAN, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat *alternatif* (pilihan), maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari unsur diatas yang dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan ;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I yang terkait dengan perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dede (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib untuk menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali pengiriman, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Dede menyuruh Terdakwa ke kampung Bojong Galing Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk menemui saksi Apin alias Ari yang merupakan orang suruhan Sdr. Dede lalu Terdakwa bertemu saksi Apil alias Ari di Gardu listrik dan menerima Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang dan 1 (satu) bungkus kecil. Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah dan menyimpannya di bawah karpet.

Menimbang, bahwa saksi Ryan Hidayat, saksi Periansyah dan saksi Trya Widodo yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Parungkuda Kabupaten Sukabumi kemudian mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan peggeledahan terhadap tubuh dan rumah Terdakwa lalu ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang disimpan di bawah karpet rumah. Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima dari saksi Apin alias Ari untuk diedarkan kembali. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa dan Barang bukti Narkotika dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan keterangan tersebut mengungkapkan bahwa terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu, namun ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Polisi saat itu terdakwa tidak sedang dalam kondisi menerima ataupun sedang bertransaksi jual beli daun ganja kering tersebut namun pada saat ditangkap terdakwa telah kedapatan sedang memiliki dan menyimpan shabu-shabu tersebut yang tersimpan didalam saku celana terdakwa, sehingga dengan adanya fakta tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur tersebut diatas tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa WANDI alias ABEH bin YAYAN, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*barang siapa* " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat *alternatif* (pilihan), maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari unsur diatas yang dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I yang terkait dengan perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa Bahwa pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dede (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib untuk menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali pengiriman, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Dede menyuruh Terdakwa ke kampung Bojong Galing Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk menemui saksi Apin alias Ari yang merupakan orang suruhan Sdr. Dede lalu Terdakwa bertemu saksi Apil alias Ari di Gardu listrik dan menerima Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang dan 1 (satu) bungkus kecil. Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah dan menyimpannya di bawah karpet.

Bahwa saksi Ryan Hidayat, saksi Periansyah dan saksi Trya Widodo yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Parungkuda Kabupaten Sukabumi kemudian mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan peggeledahan terhadap tubuh dan rumah Terdakwa lalu ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang disimpan di bawah karpet rumah. Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima dari saksi Apin alias Ari untuk diedarkan kembali. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan Barang bukti Narkotika dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm bahwa *barang bukti 1* (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal/serbuk warna putih dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat netto 0,2958 gram *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1* (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal/serbuk warna putih dibungkus kertas tissue warna putih yang berisikan Kristal/serbuk putih berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,2544 gram adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa saksi Ryan Hidayat, saksi Periansyah dan saksi Trya Widodo (Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi) serta Terdakwa Wandu alias Abeh mengakui jika Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa Wandu alias Abeh *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bekerja pada lembaga penelitian atau seorang dokter yang mendapatkan ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I melainkan terdakwa adalah seorang anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasa 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung-jawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pema'af pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* "

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman seadil-adilnya ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 1,65 gram;
- 1 (satu) bungkus bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 0,23 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah.;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, barang bukti tersebut adalah sarana atau alat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WANDI alias ABEH bin YAYAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa WANDI alias ABEH bin YAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 1,65 gram;
 - 1 (satu) bungkus bungkus kecil plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu-shabu) dengan berat 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah.

Dimusnahkan ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami : ASLAN AININ, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh YUYU WAHYUNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri AJI SUKARTAJI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa.-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, SH._

ASLAN AININ, SH., MH.

LISA FATMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YUYU WAHYUNI.

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)